

PEDOMAN TEKNIS – PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2015

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 04 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi diatur tentang :
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.**

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015.
- Lampiran 39 Halaman.